



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 16/Pdt.P/2019/PN.Tjs

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon :

Nama : GITA ANRIANUR
Tempat/Tanggal Lahir : Samarinda, 19 Maret 1980
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Kamboja RT 19 RW 000 Kelurahan Tanjung Selor
Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan
Provinsi Kalimantan Utara

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

- Telah membaca Permohonan Pemohon serta seluruh surat dalam berkas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;
- Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan ;
-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2019 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penetapan No. 16/Pdt.P/2019/PN.Tjs, halaman 1 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Selor pada tanggal 11 Februari 2019 dengan Nomor Register : 16/Pdt.P/2019/PN.Tjs., telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama GITA ANRIANUR lahir di samarinda tanggal 19 Maret Tahun 1980 anak dari M. Ali jaya dan istri Linda Rusmini telah melangsungkan perkawinan secara islam dan telah dikarunia anak bernama GITA ANRIANUR;
2. Bahwa Pemohon atas keinginan pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 63./IST/2006 tanggal 3 Januari 2006 atas nama BILMA'RUB yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil, Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda yang semula nama pemohon tersebut tercatat GITA ANDRIANUR diperbaiki menjadi GITA ANRIANUR;
3. Bahwa pemohon ingin melakukan perbaikan tersebut dikarenakan pemohon memperbaiki nama pemohon menjadi GITA ANRIANUR disesuaikan dengan dokumen Kependudukan, Akta Kelahiran anak pemohon dan untuk kepentingan pemohon dikemudian hari, sehingga pemohon berpikir perlu dilakukan penyesuaian dalam akta kelahiran tersebut;
4. Bahwa untuk melakukan perbaikan nama tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
5. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 63./IST/2006 tanggal 3 Januari

Penetapan No. 16/Pdt.P/2019/PN.Tjs, halaman 2 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 atas nama BILMA'RUB yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil, Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda yang semula nama pemohon tersebut tercatat GITA ANDRIANUR diperbaiki menjadi GITA ANRIANUR;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan di daftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebaskan ongkos-ongkos perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Atau apabila bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor berpendapat lain, pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6472025903780002 Atas Nama Gita Andrianur, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Foto copy Kartu Keluarga Nomor 6501052401170004 atas nama kepala keluarga Gita Andrianur, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2;
3. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri 003 Samarinda Ilir, Samarinda atas nama BILMA'RUF tanggal 08 Juni 2013, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 37 Samarinda Nomor DN-16 DI/06 0006572 atas nama BILMA'RUF tanggal 11 Juni 2016, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2923-c/P/SM/1987 atas nama GITA ANRIANUR tertanggal 29 Agustus 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Samarinda, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-5 ;

Penetapan No. 16/Pdt.P/2019/PN.Tjs, halaman 3 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 63./IST/2006 atas nama BILMA'RUF tertanggal 3 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Surat Tanda Belajar Sekolah Dasar Atas nama GITA ANRIANUR tanggal 5 Juni 1993, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy Kutipan Akta Cerai Nomor : 0795/AC/2014/PA/Smd untuk Istri tertanggal 1 Juli 2014 antara GITA ANRIANUR binti MOCH ALI JAYA dengan SYAIPUDDIN bin ZAINUDDIN, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa disamping bukti – bukti surat tersebut diatas, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi AL JUPRI RACHMAN

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan Pemohon adalah teman kerja kantor;
- Bahwa saksi sudah lama kenal denganya ;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon lahirnya di Samarinda yang bernama Bilmaruf;
- Bahwa mengetahui maksud Pemohon untuk perbaikan nama Pemohon yang ada didalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Gita Andrianuir diperbaiki menjadi Gita Anrianur ;
- Bahwa benar untuk disesuaikan dengan dukumen lainnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi ANDI MOMAN ARIYANSYAH

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan Pemohon adalah teman kerja kantor;
- Bahwa saksi sudah lama kenal denganya ;

Penetapan No. 16/Pdt.P/2019/PN.Tjs, halaman 4 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon lahirnya di Samarinda yang bernama Bilmaruf;
- Bahwa mengetahui maksud Pemohon untuk perbaikan nama Pemohon yang ada didalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Gita Andrianur diperbaiki menjadi Gita Anrianur ;
- Bahwa benar untuk disesuaikan dengan dokumen lainya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yaitu pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 63./IST/2006 tanggal 3 Januari 2006 atas nama BILMA'RUB yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil, Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda yang semula nama pemohon tersebut tercatat GITA ANDRIANUR diperbaiki menjadi GITA ANRIANUR ;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup sedangkan saksi yang diajukan dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini ;

Penetapan No. 16/Pdt.P/2019/PN.Tjs, halaman 5 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat 1 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan :

1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
2. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
3. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES "Kesalahan tulis redaksional ("Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) yang dimaksud *di sini bukan merubah tempat, tanggal lahir, nama, urutan anak, jenis kelamin dan nama orang tua. Jika Ingin merubah nama dan tanggal lahir ini pada Kutipan Akta Kelahiran, prosedur perubahan nama dan tanggal kelahiran ini bukan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan, melainkan melalui penetapan Pengadilan.*

Penetapan No. 16/Pdt.P/2019/PN.Tjs, halaman 6 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa permintaan untuk melakukan penambahan atau pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya;

bukti P-1 dan P-2 Pemohon berdomisili di Jl. Kamboja RT.19 RW.000 Kelurahan Tanjung Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara maka Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, tertera nama Pemohon adalah GITA ANDRIANUR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, dan P-7 serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan diperoleh fakta bahwa nama Pemohon yang benar adalah GITA ANRIANUR;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon menerima Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon dari Kantor Dinas Catatan Sipil, Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda ternyata Pemohon tidak meneliti ulang Kutipan Akta Kelahiran yang telah diterimanya tersebut sehingga baru sekarang Pemohon menyadari kekeliruannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 ternyata telah dicatatkan dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil, Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda;

Penetapan No. 16/Pdt.P/2019/PN.Tjs, halaman 7 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (1) Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa pencatatan laporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 93 ayat (3) huruf b Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena pembetulan/perbaikan akta kelahiran dilakukan di UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan akta, sehingga Permohonan Pemohon haruslah DITOLAK;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 13 dan Pasal 14, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini dan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000- (seratus sembilan puluh satu ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 25 Februari 2019, oleh INDRA CAHYADI, SH.,MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh AJI

Penetapan No. 16/Pdt.P/2019/PN.Tjs, halaman 8 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISNOWO. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selor dan dihadiri oleh

Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

(AJI KRISNOWO.)

(INDRA CAHYADI, SH.,MH.)

Perincian biaya :

| | |
|---------------------|--|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| - ATK | : Rp. 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp. 100.000,00 |
| - Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| - Materai | : <u>Rp. 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu |
| Rupiah) | |

Penetapan No. 16/Pdt.P/2019/PN.Tjs, halaman 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)